

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan Ketiga yang disahkan 10 November 2001. Menurut Penjelasan Umum UUD 1945, khususnya penjelasan tentang Sistem Pemerintahan Negara dinyatakan "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)" (Barda Nawawi Arief, 2001 : 9).

Berdasarkan pernyataan di atas, kemudian muncul istilah "Supremasi Hukum" dengan tatanan hukum inilah membawa suatu konsekwensi, bahwa pembangunan hukum di Indonesia diarahkan agar mampu berperan dalam menunjang pembangunan segala bidang. Hukum didayagunakan tidak hanya untuk ketertiban sarana sosial, tetapi juga untuk penegak keadilan.

Perubahan sosial kaitannya dengan fungsi hukum dalam masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Antonoc AG. Peters bahwa ada tiga perspektif dari fungsi hukum dalam masyarakat, yaitu; perspektif kontrol sosial, perspektif *social engineering* dan perspektif emansipasi masyarakat dari pada hukum (Barda Nawawi Arief, 2002 : 2).

Hukum juga sangat berperan dalam mengatur serta mengawasi pemerintahan negara dan kehidupan bangsa, untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagaimana yang dicita-citakan dan tercantum dalam UUD 1945 bertujuan agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kepastian hukum.

Kemudian hukum juga sebagai pengatur, pengawas, dan penyelesai konflik yang timbul antara manusia sebagai warga negara, antara warga negara dengan penguasanya.

Berbicara mengenai negara hukum, tentunya harus dicari dahulu persepsi tentang apa yang dimaksud/disebut negara hukum atau apa yang menjadi ciri-ciri sebagai negara berdasarkan atas hukum. Adapun ciri-ciri negara berdasarkan atas hukum itu sendiri adalah:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga;
3. Legalitas dalam arti, dalam segala bentuknya.

(Soekanto, Soerjono. 1986.)

Ketiga prinsip di atas merupakan suatu syarat yang harus terpenuhi oleh suatu negara, jika negara tersebut ingin dapat diakui sebagai negara hukum. Negara Indonesia memenuhi tiga kriteria tersebut, adapun Negara Indonesia berdasar atas hukum dapat dibuktikan dalam UUD 1945 perubahan ke-empat, karena itu demi

kepastian hukum yang menjadi hak masyarakat, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi; Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Keinginan memperoleh suatu kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum maka perlu dilaksanakannya suatu peradilan, sebagaimana yang dirnuat dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan; kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan.

Kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti kekuasaan mengadili (kekuasaan menegakkan hukum dibadan-badan pengadilan), tetapi juga mencakup kekuasaan menegakkan hukum dalam sebuah proses penegakan hukum. Kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana dalam proses penegakan hukum juga mencakup kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili, dan kekuasaan pelaksana putusan pidana, maka ke-empat kekuasaan tersebutlah dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana terpadu, ini berarti dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana *criminal justice system* (Barda Nawawi Arief, 2001 : 28).

Hakekatnya Sistem Peradilan Pidana bagian dari kebijakan kriminal dan merupakan aplikasi dari kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, dan Sistem Peradilan Pidana merupakan implementasi dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana upaya Penal maupun dengan menggunakan sarana/upaya Non – penal.

Berbicara mengenai penegakan hukum, maka pembangunan terhadap hukum itu dapat mendorong perubahan sosial dan pembangunan pada umumnya. Sebagai konsekwensi jika pembangunan direncanakan dan dijalankan dengan baik, maka akan menghasilkan suatu kemajuan yang lebih baik pula. Namun sebaliknya dapat pula berimplikasi buruk terhadap pembangunan itu sendiri.

Sejalan dengan kemajuan pembangunan itu, selain di dapat suatu hal yang positif ada juga beberapa dampak negatif baik bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan sosial politik dalam pembangunan itu, yakni berupa penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan upaya memperkaya diri sendiri maupun pelanggaran hukum lainnya.

Paradigma dalam bidang penegakan hukum memandang bahwa pertumbuhan tingkat kejahatan dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan pembangunan sebagai suatu hubungan yang positif atau berbanding searah. Setiap adanya perkembangan dan pencapaian kemajuan mengenai penegakan hukum, tidak dapat disangkal, bahwa terdapat pula perkembangan dan peningkatan penyimpangan serta kejahatan baru atau tindak pidana itu sendiri, sebagaimana yang dialami negara-negara berkembang maupun negara maju sekalipun.

Perkembangan penegakan hukum dan pembangunan sekarang ini, khususnya yang menyangkut masalah sosial, begitu luas dan semakin tinggi peradaban suatu bangsa maka semakin maju pula ilmu pengetahuan yang berkembang dalam bangsa tersebut. Apabila ilmu pengetahuan itu terus berkembang tanpa diimbangi dengan semangat kemanusiaan dan keadilan, maka akan berakibat pada akses-akses yang negatif. Akses-akses negatif dari suatu kemajuan ilmu

pengetahuan yang baru disalahgunakan, dimana perwujudan dari suatu perbuatan itu merupakan salah satu dari berbagai macam tindak pidana yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketenangan, bahkan seringkali mendatangkan kerugian baik materil maupun immateril yang cukup besar bagi masyarakat, bahkan kehidupan negara.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.

Tindak kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ke tahun.

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana. Pengaktualisasian kebijakan hukum

pidana merupakan salah satu faktor penunjang bagi penegakan hukum pidana, khususnya penanggulangan tindak kejahatan.

Masalah pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan atau tindak pidana merupakan upaya yang termasuk dalam bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*). Sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan atau tindak pidana ini dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan Non – penal dengan tujuan yang sama untuk mencapai kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan untuk perlindungan Masyarakat (*social-defence policy*) (Barda Nawawi Arief, 2001 : 73).

Pencegahan kejahatan atau tindak pidana itu harus ditempuh dengan kebijakan integral/sistematik (jangan simplistik dan fragmenteir), terlebih lagi pada tindak pidana yang memanfaatkan suatu kesempatan dan yang dapat dilakukan baik secara terorganisir/berkelompok, maupun dilakukan secara perorangan atau secara individu. Adapun salah satu tindak pidana yang dilakukan dengan penjatuhan hukuman atas perbuatan yang dilakukan seseorang akan tetapi tidak memuat perintah penahanan.

Tindak pidana yang dilakukan dalam hal ini perlu satu perhatian khusus dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana tersebut, dikarenakan melihat kondisi Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan

demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan atas terdakwa yang dinyatakan bersalah atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan bentuk skripsi yang berjudul **konsekwensi Yuridis Terhadap Putusan Pidanaan Tanpa Memuat Perintah Penahanan.**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas atau pada halaman sebelumnya, maka masalah yang diangkat atau diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim atau dasar penilaian hakim tidak menahan seorang terdakwa yang diputus bersalah?
2. Bagaimanakah konsekwensi yuridis terhadap putusan pidanaan tanpa memuat perintah penahanan?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pembahasan masalah skripsi ini dibatasi pada putusan perkara No.1289/Pid/B(A)/Pn.TK. yang berlokasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, dikaji dari aspek kebijakan hukum dan dibatasi pada kebijakan kriminal dan Terjadinya vonis hakim yang menjatuhkan hukuman atas terdakwa tanpa memuat perintah penahanan terhadap pelaku, hal ini dapat disebabkan adanya Pasal 193 ayat (2)a KUHP yang menyebutkan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana.

## **3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim atau dasar penilaian hakim untuk menahan atau tidak menahan seorang terdakwa yang diputus bersalah.

- b. Untuk mengetahui konsekwensi yuridis terhadap putusan pemidanaan tanpa memuat perintah penahanan perkara Nomor: 1289/Pid/B(A)/Pn.TK.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis kegunaan penulisan skripsi ini digunakan untuk menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum dan memberikan sumbang pemikiran bagi khasanah ilmu hukum mengenai konsekwensi yuridis terhadap putusan pemidanaan tanpa memuat perintah penahanan.
- b. Secara praktis kegunaan penulisan skripsi ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbang saran dan pemikiran pada penegakan hukum khususnya serta mencari kebijakan/upaya hukum secara konsekwensi yuridis terhadap putusan pemidanaan tanpa memuat perintah penahanan.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relavan untuk penelitian (Soerjono Soekanto, 1985 : 2).

Kemudian setiap penelitian itu akan ada suatu kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relavan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 125).

Kata *teoritis* adalah bentuk *adjective* dari kata “teori”. Teori adalah anggapan yang teruji kebenarannya atau pendapat/cara/aturan untuk melakukan sesuatu, atau asas hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan, atau keterangan mengenai suatu peristiwa/kejadian.

Menurut Moeljatno, ada 3 cara untuk merumuskan tindak pidana yang terkandung dalam perundang-undangan, ke-3 cara tersebut antara lain adalah :

1. Menentukan unsur.

Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya dalam buku Ke-2, adalah mengandung maksud agar diketahui dengan jelas bentuk perbuatan tindak pidana yang dilarang. Untuk mengetahui maksud rumusan tersebut, perlu menentukan unsur-unsur atau syarat-syarat yang terdapat dalam rumusan tindak pidana itu.

2. Menurut ilmu pengetahuan dan praktek peradilan.

Apabila rumusan pasal tindak pidana tidak mungkin ditentukan unsur-unsurnya, maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan praktek peradilan.

3. Menentukan kualifikasi.

Untuk merumuskan tindak pidana, selain dengan menentukan unsur-unsur tindak pidana yang dilarang, juga ditentukan kualifikasi hakikat dari tindak pidana tersebut.

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif.

Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Unsur subjektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

Pada umumnya para pakar hukum telah menyetujui bahwa “kesengajaan“ terdiri dari 3 bentuk, yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*).
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheids bewustzijn*).
- c. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantulis*).

2. Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku, yang terdiri atas :

- a. Perbuatan manusia, berupa :
  - 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif.
  - 2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia. Akibat tersebut membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*). Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.

- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

konsekwensi yuridis terhadap putusan pemidanaan tanpa memuat perintah penahanan. tidak hanya berfokus pada yuridis normatif semata, melainkan perlu kebijakan yang integral komprehensif dari berbagai kondisi sosial lainnya. Dengan maksud adalah untuk mengungkapkan beberapa kasus tindak pidana yang diputuskan oleh seorang hakim tanpa adanya perintah penahanan. Hal ini demi kebijakan penegakan hukum atau "*law enforcement*" sehingga tindak pidana yang dilakukan dan diproses dalam aturan hukum pidana Indonesia yaitu KUHAP memiliki unsur pemidanaan akan tetapi tidak memuat perintah penahanan.

Proses penegakan hukum yang rasional melibatkan empat hal/faktor yang saling terkait. Adapun empat hal/faktor tersebut, yaitu :

1. Adanya ketentuan hukum yang akomodatif, yaitu ketentuan hukum yang ada harus mampu memecahkan masalah yang terjadi.
2. Adanya penegak hukum yang tangguh, terampil, dan bermoral dalam hal penegakan hukum.
3. Adanya fasilitas/sarana yang mendukung kearah penegakan hukum itu sendiri.
4. Budaya hukum partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum yang dilakukan.

(Soerjono Soekanto, 1986 : 5)

Semua unsur delik diatas merupakan satu kesatuan pembuktian. Apabila Salah satu unsur saja tidak dapat terbukti maka dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh pengadilan karena tidak terpenuhinya Unsur pembuktian.

Teori-teori yang digunakan antara lain, sebagai berikut :

- a. Teori absolut atau teori pembebasan (*retributive/vergeldings theorien*). Menurut teori absolut, dijatuhkannya pidana pada orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai konsekwensi logis dari dilakukannya kejahatan. Jadi siapa yang melakukan kejahatan, harus dibahas pula dengan penjatuhan penderitaan pada orang itu. Dengan demikian, adanya pidana itu didasarkan pada alam pikiran untuk “PEMBALASAN”. Oleh karena itu teori ini dikenal pula dengan nama : “teori pembalasan”. (Tri Andrisman , 2006 : 25)
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian doeltheorien*). Menurut teori ini “tujuan dari pidana itu terletak pada tujuan pidana itu sendiri”. Oleh sebab itu teori ini disebut juga dengan “TEORI TUJUAN”. Selajutnya oleh teori tersebut, tujuan dari pidana itu untuk : “perlindungan masyarakat atau pemberantasan kejahatan”. Jadi menurut teori ini, pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, tidak semata-mata untuk pembalasan. (Tri Andrisman , 2006 : 26)
- c. Teori gabungan (*verenegings theorieen*). Dasar hukum dari teori gabungan ini, pada jalan pikiran bahwa pidan itu hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tidak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya. (Tri Andrisman , 2006 : 27)

Masalah pemberian pidana beserta perumusan pedomannya berkaitan dengan aliran-aliran dengan hukum pidana. Sebenarnya masalah pemberian pidana itu adalah masalah itu adalah kebebasan hakim. Tokoh dari aliran klasik, Jeremy Bentham salah satu teorinya yang sangat penting adalah mengenai “*Folicipik Calculus*”, yaitu :

“bahwa manusia merupakan ciptaan atau mahluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari

kesusahan. Oleh karena itu, suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan yang ditimbulkan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan kejahatannya”.

(Muladi dan Barda nawawi arif, 1998 ; 30)

Aliran klasik kemudian menitikberatkan kepada pengimbangan dari kesalahan si pembuat. Adapun dalam persoalan pemberian pidana tercantum dalam *Memory van Teolichting dari Wetboek van Strat Rehct (WvS)*. Belanda tahun 1886, adapun terjemahannya adalah sebagai berikut :

“Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejahatan harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? kerugian apa yang ditimbulkan? bagaimanakah sepak terjang kehidupan si pembuat dulu? apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan sesat ataukah suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak? batas antara minimum dan maksimum harus ditetapkan seluas-luasnya, sehingga semua pertanyaan diatas itu dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai”. (Sudarto, 1986 ; 55-56)

Jadi meskipun didalam *Wetboek van Strat Rehct (WvS)* tidak terdapat pasal yang memberikan pedoman atas pemberian pidana, namun dengan adanya penjelasan di atas dapat juga dikatakan sebagai pedoman yang memberikan ukuran kepada hakim dan serta penentuan pidana.

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif

maupun empiris. Biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu (Sanusi Husin, 1991 : 9).

Kemudian kerangka konseptual juga, merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah (Soerjono Soekanto, 1986 : 32).

Upaya memudahkan pengertian yang terkandung dalam kalimat judul penelitian ini, maka penulis dalam konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini, agar tidak terjadi kesimpangsiuran pemahaman atau penafsiran yang ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang dipakai, yaitu sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah Perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik /tindak pidana dalam undang-undang belum tentu dapat di pidana. Karena harus dilihat dulu si pelaku tindak pidana tersebut. Dengan demikian, tentang pertanggungjawaban pidana yaitu menyangkut pada diri si pelaku. (Tri Andrisman,2006:76)
- b. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum yang dapat berupa ppidanaan atau bebas serta lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir (11) KUHAP).
- c. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.(Pasal 1 butir (8) KUHAP).

- d. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir (6) huruf a dan b KUHAP).
- e. Pengadilan merupakan sebuah forum publik resmi, dimana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum. Dalam negara dengan sistem common law, pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke pengadilan. Dan juga pihak tertuduh kejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di pengadilan. ( Sudarsono,1999: 84)
- f. Tindak pidana pada tataran teoritis tidak ada kesatuan pendapat dari pakar hukum mengenai definisi tindak pidana, namun sebagai dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) adalah perbuatan yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. Serta menurut pendapat moeljatno; “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa melanggar larangan tersebut” (Tri Andrisman, 2006 : 54).

### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

## I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang yang terdiri dari uraian mengenai situasi atau keadaan dan kondisi dari masalah yang timbul, apa yang di teliti, bagaimana menelitinya, mengapa penulis memilih masalah tersebut, dan hal-hal yang telah di ketahui atau belum di ketahui tentang masalah yang di teliti.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar yang berisikan tentang pengertian-pengertian umum, kebijakan, politik kriminal baik upaya penal maupun upaya non – penal, pengertian tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan bencana baik bencana alam, non-alam, maupun bencana sosial, serta hal-hal yang mempengaruhi dan landasan hukumnya.

## III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat dan membahas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan masalah, langkah-langkah dalam penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, penentuan populasi dan sampel, pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang dianggap sebagai jantung dari penulisan skripsi, karena pada bab ini akan dibahas permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu ; mengenai kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan bencana, baik kebijakan kriminal yang menggunakan sarana penal maupun non – penal, identitas responden, serta hal-hal lain yang mempengaruhi dan menjadi landasan hukumnya.

## V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang memuat kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis. Sedangkan saran diberikan berdasarkan hasil penelitian yang merupakan tindak lanjut dalam pembenahan dan perbaikan.